



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUS

AN

Nomor : 30/Pdt.G/2008/PTA.Bjm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , dalam perkaranya :

PEMBANDING, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANJAR**, dahulu **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A

N

TERBANDING umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANJAR**, dahulu **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor : 242 / Pdt.G / 2008/ PA. Mtp. tanggal 09 September 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1429 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.97.500,- (Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Memperhatikan akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Martapura, bahwa Pembanding pada tanggal 23 September 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 242/Pdt.G/2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1429 Hijriyah. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 September 2008 ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding tanggal 6 Oktober 2008, dan kontra memori banding dari Terbanding tanggal 15 Oktober 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut haruslah dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat, berita acara persidangan serta surat- surat yang ada didalamnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama atas dasar- dasar yang telah dipertimbangkan sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu memberi tambahan pertimbangan mengenai hal- hal dibawah ini sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat atas putusan cerai yang dijatuhkan Pengadilan Agama Martapura, karena Pembanding/Tergugat masih mencintai Terbanding / Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun pihak Pembanding/Tergugat masih mencintai terhadap Terbanding/Penggugat, namun tidak demikian halnya Terbanding/Penggugat yang menyatakan bahwa ia sudah tidak suka dan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Pembanding/Tergugat. Maka ketidak sukaan seorang isteri dan sudah menuntut cerai terhadap suami berarti perkawinan tersebut sudah tidak utuh, sudah pecah dan lebih maslahat bercerai, sesuai dalil fiqhiyah dalam kitab ghoyatul Muram oleh Al Majdi :

**وانا اشتد عدم رغبة للزوجة لزوجها طلاق
عليه للقاض طلاق**

Artinya : “ Apabila isteri sudah sangat tidak suka/tidak senang lagi terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan thalak suaminya tersebut “.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242/Pdt.G/2008/PA.Mtp. tanggal 09 September 2008 Masehi
bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1429 Hijriyah ;

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1429 Hijriyah, oleh **Drs. H. M.THAHIR AIDY,SH.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. SYARKAWI, SH, MHI,** dan **Drs. H. E. SYAIFUDDIN, MH,** masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam Tingkat Banding dengan penetapan tanggal 29 Oktober 2008 Nomor : 30 /Pdt / 2008 /PTA. Bjm, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. NURUL LATHIFAH, S.Ag,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara ;

HAKIM KETUA

Drs. H.

M.THAHIR AIDY, SH.

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. SYARKAWI. SH. MHI

Drs.H.E.SYAIFUDDIN.MH

PANITERA PENGGANTI



HJ. NURUL LATHIFAH, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)